

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA CARDING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG MONOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Carding

1. Pengertian Kejahatan Carding

Kejahatan carding adalah suatu kejahatan dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan carding tersebut, dimana tindak pidana carding ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah cyber crime. Istilah cyber crime saat ini merujuk pada satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyber space). Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan cyber (cyber crime) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya.²⁸

Secara etimologis Kejahatan carding merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Tujuannya adalah untuk membelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut.²⁹

²⁸ Bambang Hartono, *op.cit.*, hlm. 169.

²⁹ Novryan Alfin Kurniawan, *op.cit.*, hlm. 6.

Kejahatan carding mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku carding melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku carding melakukannya melewati batas negara. Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara tradisional, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri.³⁰

Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Sifat carding secara umum adalah non-violence kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar. Karena carding merupakan salah satu dari kejahatan cybercrime berdasarkan aktivitasnya. Salah satu contohnya dapat menggunakan nomor rekening orang lain untuk belanja secara online demi memperkaya diri sendiri. Yang sebelumnya tentu pelaku (carder) sudah mencuri no rekening dari korban.³¹

Pengertian kejahatan carding dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:³²

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis: Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan

³⁰ Bayu Septya Yuda, "*Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (Carding) Pada Transaksi Online*", Skripsi Sarjana Hukum, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019, hlm.4.

³¹ Cahyo Handoko, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime*, Tesis Magister Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 3.

³² Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 100.

melanggar undang-undang pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis: Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma kesusilaan, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).
3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis: Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor

luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kejahatan carding merupakan kejahatan terhadap harta benda karena dilakukan menurut modus kejahatannya yaitu pencurian maupun penipuan.³³

2. Faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Carding

Untuk mengetahui terjadinya tindak kejahatan kita harus mengetahui mengapa seseorang itu dapat melakukan kejahatan serta apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Beberapa pendapat para ahli mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan:

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam bidang perbankan yang menggunakan fasilitas komputer (komputer sebagai sarana kejahatan) dalam Penelitian Aman Nursusila di Bagian Serse Ekonomi Polda Jawa Timur dan Polwil Malang, menyimpulkan bahwa factor penyebabnya adalah karena mencoba kemampuan di bidang teknologi internet (66,6%), dan karena alasan ekonomi (33,3%).³⁴

Perkembangan jaman melahirkan kejahatan baru di bidang teknologi informasi, faktor yang mempengaruhi diantaranya:³⁵

³³ Muhammad Mustofa. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip UI Press, 2005, hlm. 47.

³⁴ Aman Nursusila, *Implementasi Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Komputer*, Tesis Magister Hukum, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003, hlm. 45.

³⁵ Cahyo Handoko, *op.cit.*, hlm. 2.

- a. Faktor Segi teknis, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi (teknologi informasi) berdampak negatif bagi perkembangan masyarakat. Berhasilnya teknologi tersebut menghilangkan batas wilayah negara menjadikan dunia ini menjadi begitu sempit keterhubungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan bagi si pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.
- b. Faktor sosio ekonomi, cybercrime merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan (security network). Keamanan jaringan merupakan isu global yang digulirkan berbarengan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.
- c. Faktor Perkembangan Teknologi Perkembangan, teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat diseluruh dunia karena selain dapat mengubah perilaku dan peradapan manusia serta menyebabkan perubahan soial, perkembangan teknologi informasi yang meningkat membuat dunia

menjadi tanpa batas sehingga banyak muncul kejahatan baru yang memanfaatkan internet sebagai modus operandinya salah satunya adalah kejahatan carding.³⁶

- d. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank, lemahnya sistem pengawasan dari bank penerbit. Karena dengan kemajunya teknologi informasi mengharuskan lembaga perbankan untuk bisa terus bergerak dan mengikuti perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan tujuan untuk memudahkan kebutuhan nasabah, sehingga aparat pengawas bank harus terus meningkatkan kemampuannya terus menerus secara berkesinambungan supaya dapat mendeteksi potensi kejahatan carding itu sendiri.
- e. Faktor Kecerobohan Para Pengguna Internet, para pengguna internet harus mulai sadar akan adanya cybercrime yang mengintai kita setiap saat dengan cara meretas atau membuat situs-situs internet berbahaya. Para pengguna harus mulai sadar akan pentingnya sistem keamanan jaringan agar komputer mereka agar bisa terlindung dari bahaya cybercrime khususnya kejahatan carding yang sangat merugikan.

Pembobolan atau peretasan pada kartu kredit yaitu adalah salah satu jenis kejahatan cybercrime. Peretasan kartu kredit ini dikenal dengan nama carding atau credit card fraud. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri

³⁶ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2014, hlm. 1.

nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.³⁷

Menurut Indradi berpendapat bahwa carding adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara on-line yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan carder. 33 Carder atau hacker adalah pelaku atau orang yang bisa mempelajari, menganalisis, memodifikasi, meretas dan menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer yang aman maupun tidak aman, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.

Menurut IFCC (Internet Fraud Complaint Center) yaitu salah satu unit di FBI yang menangani komplain dari masyarakat berkaitan dengan cyber crime, adalah: *“The unauthorized use of a credit/debit card number can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme”*

(Penyalahgunaan kartu kredit/debit untuk menipu dalam mendapatkan uang atau property. Nomor kartu kredit dapat dicuri dari website yang tidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui pencurian identitas). Terminologi carding dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai credit/debit card fraud (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit).³⁸

Carding merupakan salah satu bentuk pembobolan (theft) dan kecurangan (fraud) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya yang dinamakan

³⁷ Dodo Zaenal Abidin, *op.cit.*, hlm 511.

³⁸ *Ibid.*

carder dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya yaitu untuk membeli barang secara tidak sah atau menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.³⁹

Ada beberapa cara peretasan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dapat meretas data korban, yaitu diantaranya:⁴⁰

- a. Data dan nomor awalnya didapat dengan cara skimming artinya merekam secara elektronik data pada Magnetic StripeCard Reader atau Magnetic Stripe Skimming biasanya si pelaku kejahatan dalam meretas data dan nomor dari kartu kredit asli akan menitipkan skimming tersebut di restoran, hotel, toko, atau tempat-tempat pembayaran dengan istilah gesek, yang artinya harus ada keterlibatan orang dalam dari tempat-tempat tersebut, biasanya si kasir menyembunyikan skimmer di bawah meja dan melakukan dua kali penggesekan tanpa sepengetahuan pemilik kartu.
- b. Cara lain peretasan data pemilik kartu kredit asli adalah bisa dengan cara memasang semacam CHIP pada terminal POS (Point of Sale) yaitu sebuah alat gesek kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran, pada restoran, toko, hotel, supermarket, dan si pelaku kejahatan disini bisa petugas service terminal POS, karyawan pada terminal POS, atau orang lain yang menitipkan. Intinya bahwa CHIP harus dipasang oleh petugas yang menangani terminal POS, misalkan pada saat service.

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *op.cit.*, hlm, 7.

⁴⁰ Merry Magdalena, dan Wigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut?*, Yogyakarta: ANDI, 2007, hlm. 38.

- c. Maka dengan cara skimming dan chip Information Card Verification Value (CVV) yang mempunyai tiga digit angka yang berfungsi sebagai pengaman kartu kredit akan ikut terekam.
- d. Dalam tindak peretasan kartu kredit umumnya terdapat beberapa modus antara lain:

- 1) Modus IDT (Identity Theft) yaitu peretasan identitas orang lain yang dipakai untuk tujuan melakukan penipuan dan pemalsuan;
- 2) Modus ATO (Account Take Over) yaitu peretasan data orang lain yang bertujuan untuk mengendalikan rekening tanpa sepengetahuan pemilik rekening atau secara tidak sah;
- 3) Modus MTO (Merchant Take Over) yaitu peretasan data pemilik merchant yang bertujuan mengendalikan atau mengambil alih merchantnya secara tidak sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit (Credit Card)

1. Pengertian Kartu Kredit (Credit Card)

Kartu kredit merupakan sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank tertentu kepada pengguna sebagai salah satu alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Kartu kredit menawarkan dua fungsi yang berbeda kepada konsumen yaitu sebagai alat pembayaran dan sumber kredit, sehingga penggunaanya dapat

membeli barang maupun jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai.⁴¹

Pengertian tentang kartu kredit juga dapat ditemukan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), yaitu:

“Kartu kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus (*change card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”

Menurut Peter Salim dalam bukunya yang berjudul “*The Contemporary English-Indonesia Dictionary*”, berpendapat bahwa kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan bagi langganannya untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran tunai.⁴²

Menurut Djoko Prakoso, berpendapat bahwa pengertian kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat

⁴¹ Bunga Ayu Lestari, *et al, op.cit.*, hlm. 144

⁴² Peter Salim, *The Contemporary English-Indoneisa Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1986, hlm. 438.

dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari Bank, atau perusahaan yang mengeluarkan.⁴³

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam magnetic stripe pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat nama dan nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tanggal masa berlaku kartu tersebut. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu.

Dari beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa kartu kredit adalah suatu alat pembayaran untuk bisa membeli suatu barang di tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk bisa membayar menggunakan kartu kredit. Dalam kartu kredit itu sendiri menawarkan cicilan kepada penggunaanya untuk bisa melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu.

2. Pengaturan Kartu Kredit (Credit Card)

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

⁴³ Djoko Prakoso, *Surat Berharga : Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 335.

Perusahaan ini dibawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan.

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pasal 6 huruf 1, usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak piutang, dan usaha kartu kredit.

d. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 yang diterbitkan 22 Maret 2016, penyelenggara kartu kredit wajib menyerahkan data transaksi pemegang kartu kredit kepada Ditjen Pajak. Data yang disampaikan meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamatnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti tagihan dan rincian transaksi.

Berdasarkan pengaturan hukum tersebut di atas, ternyata Pada dasarnya fungsi pokok dari kartu kredit ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas sehingga dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan perputaran uang, namun dalam hal tersebut tidak mengatur secara terperinci bagaimana mengenai hak dan kewajiban apa yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit.

Karena pada dasarnya fungsi pokok dari kartu kredit ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas sehingga dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan perputaran uang. Pada awalnya, konsep kredit muncul karena adanya kebutuhan dari pihak yang kelebihan uang dengan yang kekurangan uang demi pencapaian kebutuhan. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya.⁴⁴

3. Fungsi dan jenis Kartu Kredit (Credit Card)

Dari sekian banyak kartu kredit yang diterbitkan, yaitu terdapat beberapa jenis kartu kredit yang dibedakan dari berdasarkan fungsi, wilayah, tujuan, dan pemegang/pemilikinya.

Fungsi bank-bank tersebut dapat berupa (1) penerbit kartu kredit, atau dapat juga berupa (2) bank perantara bayar (Collection Bank), yakni yang bertugas untuk menerima slip penjualan dari penjual barang/ jasa, dan membayarnya kepada penjual tersebut, dan meneruskan slip penjualan tersebut kepada bank penerbit untuk mendapat pembayaran kembali. Dan (3) dapat juga suatu bank bertindak sekaligus sebagai bank penerbit dan (4) bank perantara bayar.

Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah (1) pihak penerbit, (2) pihak pemegang kartu kredit, (3) pihak penjual barang atau jasa, dan (4) pihak perantara.⁴⁵

1. Pihak Penerbit (Issuer)

Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri :

⁴⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankandi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 480.

⁴⁵ Munir Fuady, *loc. cit.*

- a. Bank.
- b. Lembaga Keuangan yang khusus bergerak dibidang penerbit kartu kredit.
- c. Lembaga Keuangan yang disamping bergerak didalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga dibidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.

Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
- b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atau bills yang disodorkan oleh penjual.
- c. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan.
- d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang tersebut.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum diberikan hak-hak sebagai berikut:

- a. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa.
- b. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pagkal, uang tahunan, denda dan sebagainya.

- c. Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.

2. Pihak Pemegang Kartu Kredit (Card Holder)

Secara hukum, pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut:⁴⁶

- a. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum.
- b. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang atau jasa.
- c. Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.
- d. Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.

Selanjutnya, pihak pemegang karu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit, dengan atau tanpa batas maksimum.
- b. Kebanyakan kartu kredit juga memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash, baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengambilan uang cash dibatasi sampai batas plafond tertentu.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 175

- c. Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya.

3. Pihak Penjual Barang/ Jasa

Sedangkan pihak penjual barang atau jasa, terhadap mana kartu kredit akan atau telah dipergunakan, secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut.⁴⁷

- a. Memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit.
- b. Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan.
- c. Menginformasikan kepada pemegang atau pembeli barang atau jasa tentang charge tambahan selain harga jika ada. Misalnya charge tambahan sekian persen dari harga penjualan terhadap pembelian dengan memakai kartu kredit terhadap beberapa jenis produk tertentu.
- d. Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli atau pemegang kartu kredit.
- e. Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit).

Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang/ jasa adalah sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid*, hal. 176

- a. Meminta pelunasan harga barang/jasa yang dibeli oleh pembelinya dengan memakai kartu kredit.
- b. Meminta pembeli pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian.
- c. Menolak untuk menjual barang/ jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit.

4. Pihak Perantara

Pihak perantara ini terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan penerbit), dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit).⁴⁸

Pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) yang disebut juga dengan acquirer, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/ jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga tagihan perantara penagihan tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perantara pembayaran (antara pihak pemegang dengan pihak penerbit) adalah bank- bank dimana pembayaran kredit/harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit. Selanjutnya bank-bank ini akan mengirim uang pembayaran tersebut kepada penerbit. Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban yang

⁴⁸ *Ibid*, hal.177

sama saja seperti pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukannya. Dalam hal ini bank perantara ini akan mendapatkan bayaran berupa fee tertentu.

C. Pengertian Umum Kejahatan Kartu Kredit dalam Transaksi Dunia Maya (On Line)

Kejahatan kartu kredit dengan mempergunakan kemajuan di bidang teknologi dikenal dengan istilah cybercrime . Pengertian cybercrime pada awalnya selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kejahatan diinternet, dimulai dari merusak, mencuri data dan program komputer sampai termasuk berbagai kejahatan seperti forgery (pemalsuan), illegal gambling (perjudian gelap), dan cyberstalking (kejahatan komputer).⁴⁹

Dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa X tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Vienna, 10-17 April 2000, memberi pengertian tentang cybercrime dalam dua kategori, yaitu:⁵⁰

1. *Cybercrime in a narrow sense (computer crime): any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them.*

Artinya :

⁴⁹ <http://www.law.gonzaga.edu/border.cyberlaw.html>. Gabriole Zeviar- Geese, Across Borders The State Of Law on Cyberjurisdiction and Cybercrime on The Internet, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, hal. 5

⁵⁰ Johannes Ibrahim, *op.cit.*, hal. 90

Cybercrime dalam pengertian sempit (kejahatan komputer): apapun perilaku yang tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya.

2. *Cybercrime in a broader sense (computer related crime): any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a computer system or network.*⁵¹

Artinya:

Cybercrime dalam pengertian luas (kejahatan yang terkait dengan komputer): apapun perilaku yang tidak sah yang dilakukan atas bantuan, atau dalam hubungan dengan suatu sistem komputer atau jaringan, mencakup kejahatan pemilikan tidak sah dan menawarkan atau membagi-bagikan informasi atas bantuan suatu sistem komputer atau jaringan.

Berdasarkan pengertian di atas, computer crime mencakup perbuatan illegal terhadap sistem dan keamanan data (data security) dengan menggunakan sarana elektronik. Sistem komputer (computer system) dan keamanan data (data security) meliputi 3 (tiga) masalah pokok, yaitu:

1. *The assurance of confidentially* (jaminan kerahasiaan);
2. *Integrity* (keutuhan); dan
3. *Availability of data and processing functions* (tersedianya fungsi data dan proses).

⁵¹ *Ibid.*, hal. 91

Ketiga masalah pokok tersebut meliputi unauthorized access, damage to computer data or computer programs, computer sabotage, unauthorized interception, dan computer espionage.⁵² Sedangkan cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan media elektronik atau dilakukan sebagian atau sepenuhnya dalam lingkungan elektronik.

Debra L. Shinder memberikan kategorisasi atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam cybercrime berdasarkan cara kejahatan dilakukan: Pertama, dilakukan dengan kekerasan (crimes committed by violent or potentiality violent criminals) dan kedua, dilakukan tanpa kekerasan (nonviolent crimes).

Kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori pertama (crime committed by violent or potentiality violent criminals) antara lain:

1. Cyberterrorism (terorisme melalui kejahatan komputer),
2. Assault by threat (ancaman melakukan serangan melalui komputer),
3. Cyberstalking (kejahatan komputer),
4. Cyber pornography (penyebarluasan pornografi),

Sedangkan kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori kedua (nonviolent crimes) antara lain:

1. Cybertrapass (perangkap atau jebakan melalui komputer),
2. Cybertheft (pencurian melalui komputer),
3. Cyberfraud (penipuan melalui komputer),
4. Destructive cybercrimes (pengrusakan melalui komputer),

⁵² *Ibid.*

5. Other cybercrimes (kejahatan komputer lainnya), termasuk advertising (pemasangan iklan) / soliciting (permintaan iklan), prostitution services over the internet (pelayanan prostitusi melalui internet), internet gambling (perjudian melalui internet), internet drug sales (penjualan obat terlarang melalui internet), cyberlaundering (pencucian uang) dan lain-lain.⁵³

Dengan memperlihatkan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan bahwa cyber crime (termasuk didalamnya kejahatan kartu kredit) memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:⁵⁴

1. Non-violence (tanpa kekerasan),
2. Minimize of physical contact (sedikit melibatkan kontak fisik),
3. Menggunakan peralatan dan teknologi,
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

Dalam konvensi Dewan Eropa tentang Cybercrime dirumuskan kategorisasi Cybercrime sebagai berikut:

1. Offences against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems (kejahatan terhadap suatu rahasia, keutuhan, serta data dan sistim komputer) :
 - a. illegal acces (akses tidak resmi);
 - b. illegal interception (penangkapan secara tidak resmi) ;
 - c. Data interference (gangguan data);

⁵³ *Ibid*, hal. 92

⁵⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.27.

- d. System interference (gangguan sistim) ;
 - e. Misuse of device (penyalahgunaan perlengkapan).
2. Computer related offence (kejahatan yang berkaitan langsung dengan komputer):
 - a. Computer related forgery (pemalsuan);
 - b. Computer related fraud (penipuan).
 3. Content related offences (kejahatan terhadap kandungan komputer).
 4. Offences related to infringement of copyright and related right (kejahatan terhadap suatu pelanggaran hak cipta dan hak lainnya).⁵⁵

Cybercrime merupakan pola kejahatan dengan memanfaatkan jaringan computer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace. Cyberspace merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication) dengan menawarkan realitas baru, yaitu realitas virtual (virtual reality). Internet merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dengan menembus batas-batas yurisdiksi suatu negara dan dapat dilakukan di rumah, ataupun tempat-tempat pelayanan publik, misalnya warung internet dan sebagainya. D. Beckers mengatakan bahwa:

“Information and communication technology has invaded all domains of our society : at work, at home and in public place. In modern culture is profoundly mediated, current innovations in computers and telecommunication made new kinds of social interaction and cultural transmission possible across previously impossible distances. There is little

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 92

doubt that these rapid advances in modern telecommunication and computers are changing the way we live our lives, but the direction of change is still uncertain.”⁵⁶

Terjemahan bebas:

(Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat melanggar semua ruang lingkup dalam masyarakat seperti di kantor, di rumah dan ditempat umum. Dalam budaya maju dibutuhkan suatu mediasi, pembaharuan dalam komputer dan telekomunikasi dapat memberikan suatu jenis interaksi baru dalam masyarakat dan budaya pengiriman yang sebelumnya tidak dapat dilakukan karena jarak menjadi dapat dilakukan. Ini merupakan salah satu keuntungan dari telekomunikasi moderen dan komputer juga telah mengubah kehidupan dalam masyarakat, tetapi arah perubahan itu tidak dapat dipastikan).

Pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan komputer sebagai bentuk komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication) meliputi jaringan komputer, electronic mail, Electronic Bulletin Board Service (BBS), dan pertemuan dengan menggunakan komputer ini dalam menghubungkan komunikasi di antara mereka dinamakan Net. Penggunaan cyberspace dalam pola kejahatan cybercrime memungkinkan kejahatan dilakukan tanpa mempermasalahkan jarak (distance), waktu (time) dan ruang (space).

Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam merumuskan suatu perundang-undangan

⁵⁶ <http://www.swi.psy.uva.nl/usr/beckers/publication/seattle.html>, D. Beckers, *Research On Virtual Communities An Empirical Approach*. diakses pada tanggal 25 Juli 2022

yang mengatur aktifitas di cyberspace. Di saat kesulitan dalam menyusun perundang-undangan ini, penggunaan dan pemanfaatan dunia maya beserta pola kejahatan yang marak dilakukan, memunculkan pemikiran untuk menggunakan hukum positif yang ada (the existing law).

Penggunaan hukum positif yang ada untuk kejahatan atau perbuatan yang secara pragmatis memiliki perbedaan tentunya tidak membuat keberuntungan bagi berbagai pihak. Hukum positif yang ada memiliki paradigma sendiri yang melandasi pembuatan perundang-undangan sesuai dengan kondisinya. Konsep ruang dan waktu yang melandasi hukum positif telah didobrak dengan perkembangan internet. Pendobran terhadap konsep ruang dan waktu ini seharusnya diikuti dengan pendobran terhadap sistem hukum yang mendasari pada konsep itu. Meskipun demikian, membuat perundang-undangan (apalagi mengubah paradigma pemikiran dari para pembuatnya) tidaklah semudah membalik telapak tangan. Untuk hal itu membutuhkan proses dan proses itu tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya, sehingga harapan untuk memiliki perundang-undangan yang mengatur kegiatan di cyberspace masih membutuhkan waktu.

Memberikan perlindungan kepada warga negara dengan harta bendanya merupakan kewajiban pemerintah. Meskipun undang-undang yang mengatur kegiatan cyberspace belum ada, sedangkan sebagian warga negara yang ada telah menggunakan internet untuk berbagai keperluan, maka secara moral pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya tersebut. Perlindungan

ini tentunya diberikan dengan memanfaatkan atau memberlakukan perundang-undangan yang ada dengan berbagai cara seperti penafsiran maupun analogi.⁵⁷

Badan Pembinaan Hukum Nasional mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktifitas di cyberspace⁵⁸ termasuk di dalamnya kejahatan kartu kredit dengan perundang-undangan pidana yang ada. Hasil identifikasi itu antara lain berupa pengkategorian perbuatan kejahatan kartu kredit ke dalam delik-delik Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: Carder, diartikan sebagai pengguna kartu kredit tanpa hak. Untuk menjerat carder digunakan ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379a KUHPidana.

Pasal 378 KUHPidana berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (K.U.H.P. 35, 43, 379 s, 486).”

Pasal 379a KUHPidana berbunyi:

“Barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapatkan barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun (K.U.H.P. 394 s).”

⁵⁷ Agus Rahardjo, *Op.cit.*, hal. 202-203

⁵⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informasi*, BPHN – Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1995/1996, hal. 32-34